



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN MEKANISME TENDER KERJA SAMA PEMANFAATAN,
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tahapan dan Mekanisme Tender Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambah Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAHAPAN DAN MEKANISME TENDER KERJA SAMA PEMANFAATAN, BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
2. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
3. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
7. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
8. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Tender Pemanfaatan BMD yang selanjutnya disebut Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak Pemanfaatan BMD melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
10. Panitia Pemilihan adalah tim yang diangkat oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk melaksanakan pemilihan mitra Pemanfaatan BMD.

11. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan mitra Pemanfaatan BMD.

BAB II
MEKANISME DAN TAHAPAN TENDER
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan pelaksanaan Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP, BGS/BSG dapat dilakukan dengan mekanisme Tender.
- (2) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyusun rencana pelaksanaan pemilihan mitra.
- (2) Berdasarkan rencana pelaksanaan pemilihan mitra yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum pelaksanaan Tender, Panitia Pemilihan:
 - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan; dan
 - b. menyusun serta menetapkan Dokumen Pemilihan yang harus dipenuhi oleh peserta calon mitra.

Pasal 4

Panitia Pemilihan melaksanakan Tender dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan Dokumen Pemilihan
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. pelaksanaan Tender; dan
- h. pengusulan calon mitra.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan Tender di media massa nasional paling sedikit melalui surat kabar harian nasional dan *website* pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pertama dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya keputusan pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - b. pengumuman kedua dan pengumuman berikutnya jika

ada, dilakukan dengan jarak waktu antar pengumuman paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman sebelumnya.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. identitas BMD objek Pemanfaatan;
 - c. bentuk Pemanfaatan;
 - d. peruntukan objek Pemanfaatan;
 - e. jadwal dan lokasi pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - f. jadwal dan lokasi pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - g. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - h. perkiraan nilai investasi; dan
 - i. syarat peserta Tender.

Bagian Ketiga Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 6

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil Dokumen Pemilihan secara langsung kepada Panitia Pemilihan dan/atau mengunduh dari *website* sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan Dokumen Pemilihan.
- (2) Pengambilan Dokumen Pemilihan dapat dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- (3) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan Dokumen Pemilihan.
- (4) Dalam hal pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan dengan mengunduh dari situs *website*, maka peserta calon mitra:
 - a. dapat melihat tata cara dengan mengunduh dalam situs *website*;
 - b. mengisi formulir yang terdapat dalam situs *website*; dan
 - c. pengunduhan Dokumen Pemilihan pada situs *website* dilakukan setelah mengikuti tahap registrasi dan mengisi formulir yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat melakukan penjelasan Tender (*aanwijzing*) di tempat dan pada waktu yang ditentukan.
- (2) Penjelasan Tender (*aanwijzing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para peserta pemilihan mitra yang terdaftar dalam daftar peserta pemilihan mitra.
- (3) Penjelasan Tender (*aanwijzing*) dilakukan 5 (lima) hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran.

- (4) Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra pada saat penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap menyetujui penjelasan Tender.
- (5) Hal yang harus dijelaskan Panitia Pemilihan kepada peserta pemilihan mitra dalam penjelasan Tender antara lain:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. metode pemilihan mitra;
 - c. cara penyampaian penawaran;
 - d. dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
 - e. acara pembukaan dokumen penawaran;
 - f. metode evaluasi;
 - g. hal yang menggugurkan penawaran;
 - h. bentuk perjanjian kerja sama; dan
 - i. besaran, masa berlaku, dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
- (6) Dalam hal terdapat kesulitan dalam melakukan peninjauan objek Pemanfaatan, peserta calon mitra dapat melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (7) Penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan yang berupa pertanyaan dari peserta calon mitra dan jawaban dari Panitia Pemilihan mitra serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam berita acara penjelasan.
- (8) Berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta calon mitra yang hadir.
- (9) Berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- (10) Apabila dalam berita acara penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pemilihan harus menuangkan ke dalam perubahan Dokumen Pemilihan.

Bagian Keempat Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 9

- (1) Peserta calon mitra memasukan dokumen penawaran sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Batas waktu pemasukan dokumen penawaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman terakhir.
- (3) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas sampul I dan sampul II.
- (2) Sampul I terdiri atas:
 - a. dokumen administrasi, terdiri atas:
 1. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan tanggal surat penawaran, masa berlaku penawaran,

- dan jangka waktu Pemanfaatan serta tidak boleh mencantumkan nilai Pemanfaatan yang ditawarkan;
2. apabila dikuasakan maka disertakan surat kuasa bermaterai cukup dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; dan/atau
 3. apabila ada, dapat melampirkan surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi,
- b. dokumen isian formulir kualifikasi beserta lampirannya, terdiri atas:
1. surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra Pemanfaatan;
 2. surat pernyataan peserta calon mitra Pemanfaatan;
 3. data administrasi yang terdiri atas:
 - a) data administrasi umum (identitas perusahaan);
 - b) surat izin usaha;
 - c) sertifikasi dari asosiasi perusahaan;
 - d) landasan hukum pendirian perusahaan;
 - e) daftar susunan pengurus;
 - f) data keuangan;
 - g) nomor pokok wajib pajak;
 - h) neraca perusahaan terakhir; dan
 - i) dukungan atau referensi bank,
 4. data teknis;
 5. data pengalaman;
 6. tidak termasuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
 7. data pekerjaan yang sedang dilaksanakan; dan
 8. dokumen penawaran teknis terdiri atas:
 - a) penjelasan singkat mengenai Pemanfaatan yang akan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
 - b) pengalaman peserta calon mitra;
 - c) pendekatan dan metodologi;
 - d) kualifikasi tenaga ahli;
 - e) kualifikasi pihak yang akan membangun;
 - f) spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
 - g) kualitas material yang digunakan dalam pembangunan;
 - h) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - i) jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha kerjasama Pemanfaatan;
 - j) kualifikasi dan kualitas bidang manajerial yang dibutuhkan, seperti: pengalaman, sertifikasi, dan dukungan personalia; dan
 - k) hasil KSP atau BGS/BSG,
- c. kualitas metode kerja yang harus dilakukan oleh mitra KSP dalam melaksanakan KSP atau mitra BGS/BSG dalam melaksanakan BGS/BSG.
- (3) Sampul II yang berisikan nilai Pemanfaatan, terdiri atas:
- a. nilai investasi yang akan dilakukan, serta nilai kontribusi tetap dan porsi pembagian keuntungan yang ditawarkan dalam pelaksanaan KSP atau kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk

tugas dan fungsi Pemerintahan untuk pelaksanaan BGS/BSG;

- b. rekapitulasi penawaran investasi;
- c. rincian penawaran untuk KSP:
 - 1. investasi awal:
 - a) rencana pembangunan; dan
 - b) rincian biaya,
 - 2. pembiayaan:
 - a) sumber pembiayaan; dan
 - b) *cost of capital*,
 - 3. analisis pasar dan operasi:
 - a) gambaran umum;
 - b) analisis pasar; dan
 - c) analisis operasi,
 - 4. analisis proyeksi laba rugi dan arus kas:
 - a) proyeksi laba rugi:
 - 1) jenis dan proyeksi pendapatan; dan
 - 2) jenis dan proyeksi beban,
 - b) proyeksi arus kas;
 - c) *capital expenditure*;
 - d) indikator keuangan:
 - 1) *discount rate*;
 - 2) *internal rate of return*;
 - 3) *net present value*;
 - 4) *payback period*; dan
 - 5) *discounted payback Period*,
 - 5. kontribusi tetap dan pembagian keuntungan:
 - a) kontribusi tetap; dan
 - b) pembagian keuntungan,
- d. rincian penawaran untuk BGS/BSG:
 - 1. investasi awal:
 - a) rencana pembangunan; dan
 - b) rincian biaya,
 - 2. pembiayaan:
 - a) sumber pembiayaan; dan
 - b) *cost of capital*,
 - 3. analisis pasar dan operasi:
 - a) gambaran umum;
 - b) analisis pasar; dan
 - c) analisis operasi,
 - 4. analisis proyeksi laba rugi dan arus kas:
 - a) proyeksi laba rugi:
 - 1) jenis dan proyeksi pendapatan; dan
 - 2) jenis dan proyeksi beban;
 - b) proyeksi arus kas;
 - c) *capital expenditure*;
 - d) indikator keuangan:
 - 1) *discount rate*;
 - 2) *internal rate of return*;
 - 3) *net present value*;
 - 4) *payback period*; dan
 - 5) *discounted payback period*,
 - 5. kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah:
 - a) kontribusi tahunan; dan

- b) hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pemerintahan; dan
- e. dokumen proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP dan BGS/BSG; dan
- f. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan apabila ada.

Pasal 11

- (1) Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 1 (satu) rangkap salinannya.
- (2) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai “ASLI” dan salinannya ditandai “SALINAN”.
- (3) Dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I dan ditulis “Penawaran Sampul I”.
- (4) Dokumen penawaran nilai Pemanfaatan dimasukkan dalam sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”.
- (5) Sampul I dan sampul II dimasukan dalam 1 (satu) sampul dan ditulis nama “Dokumen Penawaran Pemanfaatan” dengan menyertakan nama dan alamat peserta, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- (6) Peserta memasukkan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (7) Peserta dapat menyampaikan dokumen penawaran melalui pos/jasa pengiriman, dengan ketentuan sudah diterima oleh Panitia Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- (8) Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman, maka:
 - a. Panitia Pemilihan mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen penawaran yang diterima pada sampul luar; dan
 - b. dokumen penawaran yang diterima setelah lewatnya batas akhir pemasukan dokumen penawaran tidak dapat disertakan dalam proses selanjutnya.
- (9) Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGgantian”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN” sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil dokumen penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
- (10) Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian dokumen penawaran.

Pasal 12

- (1) Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*), jika ada.

- (3) Panitia Pemilihan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan dokumen penawaran.
- (4) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran.

Bagian Kelima Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 13

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan meminta kesediaan paling kurang 2 (dua) orang wakil dari peserta calon mitra yang hadir sebagai saksi.
- (2) Apabila tidak terdapat saksi dari peserta calon mitra yang hadir, Panitia Pemilihan menunda pembukaan kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta calon mitra tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi diluar Panitia Pemilihan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dan tidak termasuk surat pengunduran diri yang tidak dihitung.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan atas sampul utama yang berisi sampul I dan sampul II sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan disaksikan saksi, membuka, memeriksa, menunjukkan, dan membacakan di hadapan para peserta calon mitra mengenai kelengkapan dokumen penawaran sampul I sebagaimana telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa membuka dokumen penawaran sampul II.
- (4) Ketidakhadiran peserta calon mitra pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap menyetujui hasil pada tahap pembukaan dokumen penawaran.
- (5) Panitia Pemilihan segera membuat berita acara pembukaan penawaran terhadap semua penawaran yang masuk.
- (6) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta calon mitra yang sah yang ditunjuk oleh para peserta calon mitra yang hadir.
- (7) Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh Panitia

Pemilihan yang hadir, wakil peserta calon mitra, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.

- (8) Berita acara pembukaan penawaran dibagikan kepada wakil peserta calon mitra yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
- (9) Panitia Pemilihan menyatakan Tender ulang, dalam hal peserta calon mitra yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.

Bagian Keenam
Penelitian Kualifikasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti Tender Pemanfaatan.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Penelitian kualifikasi dilakukan terhadap Dokumen penawaran sebagaimana sampul I yang terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian profil usaha peserta calon mitra; dan
 - c. penelitian teknis.
- (2) Penelitian kualifikasi untuk setiap tahap dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan :
 - a. waktu yang diperlukan; atau
 - b. jenis dan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Hasil penelitian kualifikasi untuk setiap tahap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
 - a. memenuhi syarat atau lulus kualifikasi; atau
 - b. tidak memenuhi syarat atau tidak lulus kualifikasi/gugur.
- (4) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pemilihan mitra setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).
- (5) Peserta calon mitra tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah penawarannya setelah batas akhir pemasukan penawaran (*post bidding*).

Paragraf 2
Penelitian Administrasi

Pasal 18

- (1) Penelitian administrasi dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti atas pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi (penawaran sampul I), meliputi:
 - a. surat penawaran, namun tidak tercantum harga penawaran yang didalamnya:
 1. ditandatangani oleh:

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
2. jangka waktu/masa berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan mitra; dan
3. bertanggal.
- b. akta pendirian badan usaha berikut perubahannya, jika ada;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup dari pemimpin/direktur utama peserta calon mitra kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, apabila dikuasakan;
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup, bahwa tidak sedang bersengketa di pengadilan;
 - f. surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen penawaran yang disampaikan serta sanggup dituntut dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan tempat lokasi Pemanfaatan berada;
 - g. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi, apabila ada;
 - h. formulir isian kualifikasi yang telah diisi secara lengkap sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - i. jaminan penawaran asli atau bank garansi; dan
 - j. dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b guna mengeliminasi adanya benturan kepentingan.
- (3) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdapat beberapa peserta calon mitra yang mempunyai kepemilikan dan/atau kepengurusan yang sama.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan kepada peserta calon mitra yang berbentuk badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara.
- (5) Apabila ditemukan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Panitia Pemilihan harus menggugurkan penawaran semua peserta pemilihan mitra yang berada dalam 1 (satu) kekuatan pengaruh kepemilikan atau kepengurusan.

Pasal 19

Terhadap peserta calon mitra yang lulus penelitian administrasi dilanjutkan dengan penelitian profil usaha.

Paragraf 3
Penelitian Profil Usaha

Pasal 20

- (1) Penelitian profil usaha dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti atas pemenuhan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Formulir isian kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan atau penawaran sampul I, meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra Pemanfaatan;
 - b. surat pernyataan peserta calon mitra Pemanfaatan;
 - c. data administrasi yang terdiri atas:
 1. data administrasi umum atau identitas perusahaan;
 2. surat izin usaha;
 3. sertifikasi dari asosiasi perusahaan;
 4. landasan hukum pendirian perusahaan;
 5. daftar susunan pengurus;
 6. data keuangan;
 7. nomor pokok wajib pajak;
 8. neraca perusahaan terakhir; dan
 9. dukungan atau referensi bank;
 - d. data teknis;
 - e. data pengalaman; dan
 - f. data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- (3) Terhadap peserta calon mitra yang lulus penelitian profil usaha, dilanjutkan dengan penelitian teknis.

Paragraf 4
Penelitian Teknis

Pasal 21

- (1) Penelitian teknis dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti atas pemenuhan kelengkapan dokumen teknis atau penawaran sampul I, meliputi:
 - a. penjelasan singkat mengenai Pemanfaatan yang akan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
 - b. pengalaman peserta calon mitra;
 - c. pendekatan dan metodologi;
 - d. kualifikasi tenaga ahli;
 - e. kualifikasi pihak yang akan membangun;
 - f. spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
 - g. kualitas material yang digunakan dalam pembangunan;
 - h. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - i. jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha kerja sama Pemanfaatan;
 - j. kualifikasi dan kualitas bidang manajerial yang dibutuhkan, seperti pengalaman, sertifikasi, dan dukungan personalia;
 - k. hasil KSP atau BGS/BSG;
 - l. kualitas metode kerja yang harus dilakukan oleh mitra KSP dalam melaksanakan KSP atau BGS/BSG dalam melaksanakan BGS/BSG.

- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara penelitian kualifikasi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Terhadap peserta yang lulus dalam penelitian kualifikasi, dilanjutkan dengan pemanggilan peserta calon mitra untuk pelaksanaan Tender.
- (4) Dalam hal tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi, Tender dinyatakan gagal dan dilakukan Tender ulang.

Bagian Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan Tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik.
- (2) Pemanggilan peserta calon mitra hanya dilakukan untuk calon peserta mitra yang memenuhi/lulus kualifikasi.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Tender
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran dan terdapat paling kurang 1 (satu) peserta calon mitra yang lulus kualifikasi berdasarkan berita acara penelitian kualifikasi.
- (3) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berita acara penelitian kualifikasi ditandatangani.
- (4) Hasil Tender dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon mitra selaku pemenang Tender.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan berita acara penelitian kualifikasi yang telah ditetapkan dan setelah dilakukan pemanggilan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi, dilakukan pelaksanaan Tender.
- (2) Pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan dokumen sampul II; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan Tender atas dokumen penawaran sampul II;

Paragraf 2
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pembukaan dokumen penawaran sampul II dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi (sampul I) pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Pembukaan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Mitra dan 2 (dua) orang saksi peserta calon mitra yang hadir.
- (3) Panitia Pemilihan mitra meminta kesediaan paling sedikit 2 (dua) wakil dari peserta calon mitra yang hadir sebagai saksi.
- (4) Apabila tidak terdapat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari peserta calon mitra yang hadir, Panitia Pemilihan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta calon mitra tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pemilihan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali yang telah pengunduran diri.

Pasal 26

- (1) Pembukaan Dokumen Penawaran sampul II dilakukan hanya terhadap peserta calon mitra yang lulus kualifikasi (sampul I) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan disaksikan saksi membuka, memeriksa, menunjukkan, dan membacakan di hadapan peserta calon mitra mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran sampul II yang terdiri atas:
 - a. surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, jangka waktu Pemanfaatan, dan nilai investasi yang akan dilakukan, serta nilai kontribusi tetap dan porsi pembagian keuntungan yang ditawarkan dalam pelaksanaan KSP atau kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan untuk pelaksanaan BGS/BSG;
 - b. rekapitulasi penawaran investasi;
 - c. rincian penawaran:
 1. untuk KSP kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; atau
 2. untuk BGS/BSG, kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan yang besarnya tidak lebih kecil dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,
 - d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, jika ada.

Pasal 27

Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra pada saat pembukaan Dokumen penawaran sampul II tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap menyetujui hasil pada tahap pembukaan Dokumen penawaran Sampul II.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan segera membuat berita acara pembukaan penawaran terhadap semua penawaran yang masuk.
- (2) setelah dibacakan dengan jelas, berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta calon mitra yang sah yang ditunjuk oleh para peserta calon mitra yang hadir.
- (3) Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh Panitia Pemilihan mitra yang hadir, wakil peserta calon mitra, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan mitra.
- (4) Berita acara pembukaan penawaran dibagikan kepada wakil peserta.

Paragraf 3

Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II

Pasal 29

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan Tender dilakukan atas dokumen penawaran sampul II sebagaimana berita acara pembukaan penawaran sampul II.
- (2) Unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (3) Evaluasi penawaran nilai Pemanfaatan dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
 - a. unsur yang dievaluasi adalah:
 1. kesesuaian nilai investasi;
 2. estimasi kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk KSP;
 3. estimasi kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk BGS/BSG; dan
 4. dokumen proposal/studi kelayakan/analisis bisnis proyek KSP atau BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa.
 - b. penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari setiap unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mitra;
 - c. Panitia Pemilihan menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan kepala calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa;
 - d. bentuk kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, adalah:
 1. tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); atau

2. hak untuk penawaran terhadap penawaran terbaik, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses Tender,
 - e. pembobotan/penilaian dilakukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil evaluasi sampul II dituangkan dalam berita acara evaluasi dokumen penawaran sampul II yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Hasil Tender/pemilihan mitra dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, paling sedikit oleh ketua dan dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Pemilihan, dan calon mitra selaku pemenang Tender.
- (2) Berita acara pembukaan penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
- (3) Berita acara pembukaan penawaran harus memuat:
 - a. nama semua peserta calon mitra dan penawaran dan/atau penawaran terkoreksi, dari setiap peserta calon mitra;
 - b. metode evaluasi yang digunakan;
 - c. rumus yang dipergunakan;
 - d. keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan pemilihan mitra;
 - e. tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta calon mitra yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - f. penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan (dalam hal ada pemenang cadangan).
- (4) Dalam hal nilai Pemanfaatan yang disampaikan oleh peserta calon mitra tidak memenuhi nilai Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Tender dinyatakan gagal dan dilakukan Tender ulang.

Bagian Kesembilan Pengusulan Calon Mitra

Pasal 31

- (1) Pengusulan pemenang Tender sebagai calon mitra Pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil Tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk laporan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk menetapkan pemenang Tender.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berisi usulan calon pemenang Tender juga menyajikan penjelasan atau keterangan lainnya beserta data pendukungnya yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pemilihan mitra adalah:
 - a. Dokumen Pemilihan mitra dan/atau perubahan.
 - b. berita acara pembukaan penawaran;
 - c. berita acara hasil pemilihan mitra;

- d. ringkasan proses pemilihan mitra dan hasil pemilihan mitra; dan
 - e. dokumen penawaran dari calon pemenang pemilihan mitra dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang wakil peserta pemilihan mitra.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pemilihan mitra dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh peserta pemilihan mitra untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran.

Pasal 32

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang pemilihan mitra sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan Panitia Pemilihan dengan keputusan.
- (2) Pengumuman pemenang pemilihan mitra diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pemilihan kepada para peserta calon mitra paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang pemilihan mitra dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 33

- (1) Peserta pemilihan mitra yang ditetapkan sebagai pemenang harus menerima keputusan penetapan pemenang.
- (2) Apabila pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (3) Terhadap pemenang yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, pemenang tersebut dikenakan sanksi.

Pasal 34

- (1) Apabila pemenang pemilihan mitra urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang pemilihan mitra urutan kedua jika ada, dengan ketentuan:
 - a. menetapkan pemenang pemilihan mitra urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - b. masa penawaran calon pemenang pemilihan mitra urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Apabila calon pemenang pemilihan mitra urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga jika ada, dengan ketentuan:
 - a. penetapan pemenang pemilihan mitra tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - b. masa berlakunya penawaran calon pemenang pemilihan mitra urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang.
- (3) Apabila calon pemenang kedua dan pemenang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima,

maka calon pemenang kedua dan pemenang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 35

Sanksi yang dikenakan kepada pemenang pemilihan mitra yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) dengan alasan yang tidak dapat diterima berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pemilihan mitra Pemanfaatan BMD selama 2 (dua) tahun.

Pasal 36

Pengunduran diri dari calon pemenang ketiga ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan Tender ulang.

Pasal 37

- (1) Surat penetapan pemenang harus dibuat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang pemilihan mitra dan segera disampaikan kepada pemenang pemilihan mitra.
- (2) Salah satu tembusan dari surat penetapan pemenang pemilihan mitra disampaikan tanpa melampirkan perjanjian/kontrak paling kurang kepada aparat pengawas intern pemerintah.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menyatakan Tender gagal apabila:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini; atau
 - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Apabila Tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

BAB III TENDER ULANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyatakan Tender ulang apabila:
 - a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Terhadap Tender yang dinyatakan Panitia Pemilihan sebagai Tender ulang, Panitia Pemilihan segera melaksanakan Tender ulang dengan Tahapan Tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pelaksanaan atas tahapan Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pada pelaksanaan Tender ulang dilaksanakan dimulai dari tahap pengumuman, pengambilan Dokumen Pemilihan, pemasukan dokumen penawaran, dan pembukaan dokumen;
 - b. berdasarkan pelaksanaan Tender yang telah dilakukan sampai dengan tahap pembukaan dokumen penawaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihasilkan 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu:

1. Tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme Tender, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan Tender ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran;
2. Tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi langsung, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan Tender ulang terdapat 2 (dua) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran; atau
3. Tender ulang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan Tender ulang terdapat 1 (satu) peserta calon mitra yang memasukan dokumen penawaran.

Pasal 40

- (1) Terhadap Tender ulang yang hanya terdapat 1 (satu) peserta calon mitra yang memasukkan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran sampul II dilakukan bersama-sama dengan pembukaan dokumen penawaran sampul I.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan Tender ulang tidak terdapat peserta yang memasukan dokumen penawaran atau tidak terdapat peserta calon mitra yang lolos kualifikasi, Tender dinyatakan gagal.
- (3) Hasil Tender ulang yang dinyatakan gagal, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang atas pelaksanaan Tender ulang yang dinyatakan gagal tersebut guna menentukan proses Pemanfaatan selanjutnya.

Bagian Kedua Seleksi Langsung Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Dalam hal setelah dilakukan Tender ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) peserta calon mitra yang mengikuti Tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka Panitia Pemilihan menyatakan Tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Tahapan Tender Ulang dengan mekanisme seleksi langsung terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Paragraf 2
Pembukaan Dokumen Penawaran Seleksi Langsung

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pembukaan dokumen penawaran atas dokumen penawaran 2 (dua) calon mitra yang mengikuti Tender ulang dengan mekanisme Seleksi Langsung.
- (2) Penelitian kualifikasi seleksi langsung terhadap dokumen penawaran sampul I sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (3) Tata cara penelitian kualifikasi dalam seleksi langsung dilaksanakan sebagaimana pengaturan pada tata cara dan mekanisme penelitian kualifikasi dalam pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 43

Pemanggilan peserta seleksi langsung dalam pelaksanaan seleksi langsung hanya dilakukan untuk peserta seleksi langsung yang memenuhi/lulus kualifikasi melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*email*).

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Tender ulang dengan mekanisme seleksi langsung dilaksanakan setelah berita acara penelitian kualifikasi ditandatangani.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil kualifikasi yang telah ditetapkan dan setelah dilakukan pemanggilan peserta seleksi langsung yang lulus kualifikasi, dilakukan tahapan seleksi langsung atas pelaksanaan Tender ulang.
- (3) Tahapan seleksi langsung atas pelaksanaan Tender ulang terdiri atas:
 - a. pembukaan dokumen penawaran sampul II (nilai pemanfaatan); dan
 - b. evaluasi pelaksanaan Tender atas dokumen penawaran sampul II.
- (4) Tahapan pembukaan dokumen penawaran sampul II (nilai Pemanfaatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku *mutatis mutandis* terkait tahapan evaluasi dokumen penawaran sampul II pada pelaksanaan Tender ulang dengan mekanisme seleksi langsung.
- (5) Tahapan evaluasi pelaksanaan Tender atas dokumen penawaran sampul II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan evaluasi dokumen penawaran sampul II pada pelaksanaan Tender Ulang dengan mekanisme seleksi langsung.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan urutan peserta seleksi langsung calon mitra dengan urutan nomor 1 (satu) untuk peserta seleksi langsung yang memperoleh penilaian tertinggi berdasarkan hasil evaluasi.

- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan peserta seleksi langsung calon mitra untuk pelaksanaan negosiasi sesuai urutan.
- (3) Hasil evaluasi dokumen penawaran sampul II dituangkan dalam berita acara evaluasi dokumen penawaran sampul II yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal nilai Pemanfaatan yang disampaikan oleh peserta seleksi langsung tidak memenuhi nilai Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan mitra, Tender dinyatakan gagal.

Paragraf 3 Negosiasi

Pasal 46

- (1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk Pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk Pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta calon mitra.
- (5) Panitia Pemilihan melaksanakan negosiasi dengan peserta seleksi langsung dengan mengacu pada Dokumen Pemilihan mitra.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pelaksanaan negosiasi dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada peserta seleksi langsung untuk memperpanjang surat penawaran.

Paragraf 4 Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi setiap peserta calon mitra.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan Dokumen Pemilihan:
 - a. Dokumen Pemilihan, beserta perubahan apabila ada;
 - b. berita acara pembukaan penawaran;
 - c. berita acara hasil negosiasi;
 - d. ringkasan proses pemilihan dan hasil pemilihan; dan
 - e. dokumen penawaran.

Pasal 48

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang seleksi langsung sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan keputusan.
- (2) Peserta pemilihan mitra yang ditetapkan sebagai pemenang harus menerima keputusan tersebut.
- (3) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara objektif oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (4) Terhadap pemenang yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, pemenang tersebut dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pemilihan mitra untuk pelaksanaan Pemanfaatan barang milik daerah selama 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila pemenang pemilihan mitra yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada peserta seleksi langsung urutan kedua, jika ada, dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan memanggil peserta seleksi langsung dengan nomor urut dua untuk melakukan negosiasi dan terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan negosiasi;
 - b. penetapan pemenang seleksi langsung urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 - c. masa penawaran peserta seleksi langsung urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- (6) Apabila peserta seleksi langsung mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pemilihan mitra untuk pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah selama 2 (dua) tahun.
- (7) Surat penetapan pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi langsung dan segera disampaikan kepada pemenang seleksi langsung.
- (8) Salah satu tembusan dari surat penetapan pemenang pemilihan mitra disampaikan tanpa melampirkan perjanjian/kontrak paling sedikit kepada aparat pengawas internal pemerintah.

Bagian Ketiga Penunjukan Langsung

Pasal 49

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang atas pelaksanaan Tender ulang, peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka Panitia Pemilihan menyatakan Tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.
- (4) Dalam hal peserta penunjukan langsung tidak lulus kualifikasi atau nilai Pemanfaatan yang disampaikan tidak memenuhi nilai Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Mitra, Tender dinyatakan gagal.

Pasal 50

Tahapan penunjukan langsung dan proses dalam tahapan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukan langsung pada KSP atas barang milik daerah yang bersifat khusus.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 September 2024
WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

ELQADRI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN MEKANISME TENDER
KERJA SAMA PEMANFAATAN, BANGUN
GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA

DOKUMEN PEMILIHAN

Dalam rangka kelengkapan administrasi tahapan pemilihan mitra Pemanfaatan BMD, berikut disampaikan form surat/dokumen terkait:

1. Pakta Integritas Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan BMD:

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. akan mentaati peraturan Tata Cara Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan mitra;
2. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tidak akan melakukan praktek persekongkolan/pengaturan/kerjasama yang mengarah pada praktek persaingan yang tidak sehat;
4. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui apabila terdapat indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
5. dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Badan Milik Daerah ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
6. apabila saya melanggar hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Pemanfaatan BMD

Meterai Cukup

Tanda Tangan
(Nama)

2. Pakta Integritas Peserta Calon Mitra Pemanfaatan BMD:

(KOP PERUSAHAAN)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan;
3. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan kegiatan ini;
5. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
7. dalam mengikuti pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan;
8. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,, 20.....
Peserta Calon Mitra Pemanfaatan BMD

Meterai cukup

Tanda Tangan
(Nama)

3. Surat Permohonan Calon Peserta Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah:

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:	, 20.....
Lampiran	:	Kepada Yth.
Hal	:	Permohonan Calon Peserta Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah
		Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi/Pimpinan/Kuasa :

Nama perusahaan :.....

Alamat Perusahaan :.....

No./tanggal SBU :..... diterbitkan oleh.....

mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai peserta calon mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa..... di atas perusahaan kami sebagai berikut:

Bidang usaha :.....

Klasifikasi subbidang :.....

Kualifikasi :.....

Bersama ini kami lampirkan data lengkap perusahaan terakhir.

Demikianlah permohonan kami, dan apabila kami memberikan keterangan yang tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi *black list* dan dituntut di muka Pengadilan Negeri.

Pemohon
Direktur Utama/Penanggung Jawab/Kuasa,

Meterai
cukup

Tanda Tangan
(Nama)

4. Surat Pernyataan Minat mengikuti Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah:

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA
PEMANFAATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
(nama wakil sah jika badan usaha/ Kemitraan)
Jabatan :
Bertindak :
untuk dan (bentuk instansi pemerintah/ swasta dan cantumkan
atas nama nama)
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pemilihan yang akan dilaksanakan oleh (Nama Pelaksanaan Pemanfaatan BMD) tahun (Tahun Pelaksanaan Pemanfaatan BMD) maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pemilihan: Mitra Kerja sama Pemanfaatan (Nama Pemanfaatan BMD), sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

....., 20
Yang menyatakan

Meterai
cukup

Tanda Tangan
(Nama)

5. Surat Pernyataan Peserta Calon Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah :

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN
PESERTA CALON MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
(wakil sah dari peserta calon mitra Pemanfaatan Barang
Milik Daerah)
Jabatan :
Bertindak :
untuk dan (PT, Koperasi, Yayasan/ dll yang berbentuk badan hukum)
atas nama
Alamat :
(domisili hukum calon mitra Pemanfaatan Barang Milik
Daerah)
Telepon/fax :
Email :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan(sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya Jika kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan);
2. Badan hukum saya/badan hukum yang saya wakili (pilih salah satu) tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan hukum saya/badan hukum saya/badan hukum yang saya wakili (pilih salah satu) tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah ini.
5. Saya, badan hukum yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan hukum yang saya wakili, tidak sedang dalam sanksi *black list* oleh Institusi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

....., 20.....
Yang menyatakan

Meterai
cukup

Tanda Tangan
(Nama)

6. Formulir Data Administrasi Pendaftaran Calon Peserta Mitra Pemanfaatan BMD :

FORMULIR DATA ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON PESERTA MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

A. Data Administrasi Umum

1. Nama	:	
<i>(peserta Calon mitra Pemanfaatan)</i>		
2. Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat (sesuai domisili hukum)	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
E-mail	:	
4. Alamat Kantor Pusat	:	
No. Telepon	:	<i>(diisi jika peserta calon mitra</i>
No. Fax	:	<i>adalah cabang perusahaan/</i>
E-mail	:	<i>bukan perusahaan pusatnya)</i>

B. Izin Usaha

1. No. IUJK/ SIUP/ SIUI/ TDP*	:	Tanggal.....
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	
3. Instansi pemberi izin usaha	:	

C. Sertifikasi

1. No. Sertifikasi	:	Tanggal.....
2. Masa berlaku	:	
3. Asosiasi Perusahaan	:	

D. Landasan Hukum dan Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Badan Hukum		
a. Nomor Akta	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
2. Akta Perubahan Terakhir		
a. Nomor Akta	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	

E. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)

F. Data Keuangan (Susunan Kepemilikan Saham)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

G. Nomor Pokok Wajib Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:		Nomor.....
2.	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir	:	/ tanggal.....	Nomor.....
3.	Laporan Bulanan tiga bulan terakhir			
a.	PPh Ps1 21	:	/ tanggal.....	Nomor.....
b.	PPh Ps1 23	:	/ tanggal.....	Nomor.....
c.	PPh Ps1 25/29	:	/ tanggal.....	Nomor.....
d.	PPN	:	/ tanggal.....	Nomor.....
4.	Surat Keterangan Fiskal	:	/ tanggal.....	Nomor.....

- D. Neraca Perusahaan terakhir
Neraca Perusahaan Tahunpertanggal.....dengan posisi sebagai berikut :
- 1. Jumlah Aktiva :
 - 2. Jumlah Kewajiban :
 - 3. Jumlah Modal :

E. Dukungan atau Referensi Bank

No.	Nama Bank dan Pejabat Pemberi Referensi	Nomor dan Tanggal Surat Referensi Bank	Penerima Referensi	Jumlah Referensi Bank (Rp.)	Jangka Waktu Referensi Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/ dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat),.... (tanggal).... (bulan) 20..
(Nama Peserta Calon Mitra)

(dibubuhkan materai, tanda tangan dan cap perusahaan)

(nama lengkap wakil sah/ Peserta Calon Mitra)
(jabatan)

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR